

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Perbankan**

Bank adalah lembaga keuangan yang fungsinya sebagai intermediasi antara pihak surplus dan defisit. Hal ini tentunya menjadikan bank dalam menghadapi risiko dalam kegiatan operasionalnya. Bank menghimpun dana masyarakat dengan produk simpanan dalam jangka pendek dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan (mayoritas jangka panjang). Hal ini tentunya akan menimbulkan ketidakcocokan jangka waktu yang dapat menyebabkan risiko pada operasional. Sekuat apapun perbankan akan jatuh pada waktu yang singkat apabila mayoritas nasabah menarik dana pada waktu yang bersamaan (Wahyudi, dkk. dalam Al Arif dan Rahmawati, 2018).

Bank syariah adalah bank yang tidak menggunakan bunga pada pengoperasiannya. Bank Islam atau bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang pengoperasian dan produknya dikembangkan dengan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, bank islam adalah lembaga keuangan yang pokok usahanya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya berdasarkan prinsip syariat Islam (Muhammad, 2011).

Perbankan syariah menggunakan mekanisme bebas bunga. Alasan didirikannya perbankan syariah adalah didasarkan pada alasan filosofi dan praktik. Secara filosofis, dikarenakan dilarangnya mengambil riba dalam transaksi maupun non keuangan. Sedangkan secara praktis, sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional terdapat beberapa kelemahan, sebagai berikut:

- a. Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis
- b. Sistem transaksi berbasis bunga tidak fleksibel menyebabkan kebangkrutan
- c. Komitmen bank dalam menjaga keamanan uang deposan berikut bunga membuat bank cemas dalam pengembalian pokok dan bunganya
- d. Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil

Berdasarkan karakteristik, sistem perbankan syariah beroperasi dengan menggunakan prinsip bagi hasil yang dapat menguntungkan bagi masyarakat dan pihak bank, yang dapat menonjolkan keadilan dalam bertransaksi, beretika dalam investasi, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dalam berproduksi, serta menghindari kegiatan spekulatif dalam transaksi keuangan. Dengan disediakannya berbagai macam produk serta layanan jasa dengan skema keuangan yang memiliki banyak variasi, perbankan syariah dapat menjadi alternatif untuk sistem perbankan yang kredibel, sehingga dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat di Indonesia. Semakin banyaknya

penggunaan produk dan instrumen syariah yang mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga bisa mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga dapat mendukung stabilitas sistem keuangan yang dapat memberikan kontribusi secara signifikan dalam pencapaian kestabilan harga jangka menengah dan jangka panjang (Bank Indonesia, 2018).

## 2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

BPRS merupakan salah satu lembaga keuangan yang *profit oriented*. Pada kondisi ini, BPRS lebih mengutamakan tingkat keuntungan dalam pengoperasiannya. Kegiatan Bank Pembiayaan Syariah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu, antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - 1) Simpanan berupa tabungan atau sejenis lainnya berdasarkan akad wadi'ah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah: dan
  - 2) Investasi dalam bentuk deposito, tabungan, atau dalam bentuk lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah:
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
  - 2) Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, dan istishna';

- 3) Pembiayaan berdasarkan Akad Qardh;
  - 4) Pembiayaan penyewaan barang yang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad Ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
- c. Pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah
- 1) Menempatkan dana pada bank syariah dalam bentuk akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
  - 2) Memindahkan uang melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah; dan
  - 3) Menyediakan produk ataupun melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah dan disetujui oleh OJK
3. Ekonomi Syariah

Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006, ekonomi syariah adalah perbuatan dan/atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus pada *amar ma'ruf nahi mungkar* yang berarti mengerjakan dengan benar dan meninggalkan yang dilarang.

Sistem ekonomi syariah atau sistem ekonomi islam, sebagai sistem yang merujuk pada syari'at, yaitu petunjuk wahyu yang diyakini para penganutnya sebagai suatu sistem yang memiliki kekuatan dan kemampuan dalam memakmurkan dan mensejahterakan para pengamalnya, baik yang muslim ataupun non muslim. Sistem ini diyakini sebagai sistem yang mendapat panduan nilai dan norma kehidupan yang datangnya dari Yang Maha Besar dan Maha Adil, Allah SWT. Tujuannya untuk menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan dunia akhirat dalam kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Dengan kata lain, sistem ini diyakini lebih memberikan jaminan bagi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sistem ini juga dapat dilaksanakan dalam semua lingkungan dan komunitas masyarakat manapun yang secara konsisten berpegang teguh pada pelaksanaan prinsip-prinsipnya (Pradja, 2012).

M. Yasir Nasution dalam Manan (2012) mengemukakan bahwa ekonomi syariah memiliki perbedaan pada dasarnya dengan ekonomi konvensional. Perbedaan yang paling dasar adalah terletak pada landasan filosofi dan asumsi-asumsi tentang manusia. Ekonomi syariah dibangun atas empat landasan filosofis, yaitu: (1) ketauhidan, dengan artian bahwa semua yang ada di alam ini merupakan ciptaan Allah SWT dan hanya Allah yang mengatur segala sesuatu, termasuk hubungan antarmanusia, cara untuk mendapatkan rezeki dan melakukan transaksi bisnis serta kegiatan ekonomi lainnya. (2) keadilan dan keseimbangan, dalam artian kedua hal ini harus

digunakan sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan manusia. Untuk itu, semua kegiatan ekonomi harus berlandaskan pada paham keadilan dan keseimbangan sebagaimana yang telah digariskan Allah SWT; (3) kebebasan, dalam artian manusia bebas melakukan kegiatan semua aktivitas ekonomi selama tidak menentang ketentuan Allah SWT. Hal ini menandakan bahwa inovasi dan kreativitas dalam ekonomi syariah merupakan suatu keharusan. (4) pertanggungjawaban, dalam artian manusia sebagai pemegang amanah yang memikul tanggung jawab atas semua keputusan-keputusan yang diambilnya.

Menurut Karim (2012) terdapat beberapa hal penting dalam pengembangan ekonomi syariah antara lain sebagai berikut:

a) Mengembangkan ilmu ekonomi syariah

Ilmu ekonomi syariah dapat dikembangkan melalui dunia pendidikan dan pengetahuan, baik di kampus, kelompok kajian, penelitian ilmiah, media massa, dan lainnya. Saat ini, ilmu ekonomi syariah tidak hanya berkembang di dunia pendidikan islam, tapi juga telah memasuki dunia pendidikan secara umum. Kampus-kampus besar di Indonesia telah melakukan kajian akademis terhadap berkembangnya keilmuan ekonomi syariah. Hal ini diharapkan agar semua mahasiswa muslim dapat berperan dengan baik.

b) Mengembangkan sistem ekonomi syariah

Mengembangkan sistem ekonomi syariah di Indonesia dapat melalui regulasi-regulasi yang mendukung perekonomian syariah itu sendiri. Misalnya, di bagian keuangan Bank Indonesia telah banyak mengeluarkan regulasi yang mendukung pertumbuhan bank syariah.

c) Mengembangkan perekonomian umat

Ketika ilmu ekonomi syariah didukung dan dikembangkan oleh sistem yang baik, maka yang paling penting adalah mengembangkan perekonomian umat. Perkembangan perekonomian umat ini didorong melalui pengembangan yang berbasis riil dan ditopang oleh lembaga keuangan yang berbasis syariah, sehingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat guna mendorong perekonomian secara riil.

Seiring dengan berjalannya waktu, ekonomi syariah dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi masalah umat yang hingga saat ini masih mengalami krisis ekonomi. Untuk itu, menjadi tantangan bagi para pelaku ekonomi syariah dalam meningkatkan pemahaman terhadap masyarakat Islam yang berkenaan dengan prinsip ekonomi syariah (Ali, 2008). Hal ini menunjukkan bahwa hingga saat ini masih banyaknya umat islam yang belum memahami tentang ekonomi syariah, sehingga perlunya bantuan dan dukungan dari pemerintah dan para pelaku ekonomi syariah agar masyarakat dapat memahami dan menerapkannya dalam perekonomian.

#### 4. Teori Intermediasi

Teori intermediasi keuangan membahas tentang salah satu fungsi dari institusi perbankan, dimana bank memiliki tugas besar sebagai pendorong yang dominan dalam suatu perekonomian negara dengan tugas intermediasinya dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang mengalami kekurangan dana. Peran penting perbankan dalam suatu perekonomian, yaitu untuk memperlancar proses pembayaran, mencapai stabilitas keuangan dan melaksanakan kebijakan moneter, maka kondisi perbankan harusnya stabil (Gurley dalam Warjiyo dan Juhro, 2016).

Fungsi utama intermediasi keuangan adalah transformasi asset, dengan melakukan pembayaran sesuai jadwal, agen perantara serta transformasi risiko. Transformasi asset berupa menyesuaikan permintaan dan penawaran pada asset finansial dan liabilitas (misalnya, ekuitas, kredit, deposito, pinjaman, dan asuransi) serta membantu peminjam dan memberikan pinjaman pada liabilitas dan asset finansial. Fungsi administratif sistem akuntansi dan pembayaran juga dianggap penting lain dari intermediasi. Biasanya intermediasi keuangan sebagai perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman, memberikan fasilitas permintaan dan penawaran asset dan liabilitas *non-tangible* (Warjiyo dan Juhro, 2016).

#### 5. Stabilitas Sistem Keuangan Syariah

Perekonomian dunia bergantung pada sistem keuangan. Ketidakstabilan pada sistem keuangan memiliki dampak secara langsung



terhadap ketidakstabilan perekonomian yang menyebabkan krisis atau resesi ekonomi, sehingga tingkat kemiskinan menjadi meningkat. Berdasarkan pengalaman dan catatan statistik, pemulihan krisis perekonomian memakan waktu yang lama agar dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan menghilangkan trauma pada pelaku pasar dalam proses intermediasi (Iqbal & Mirakhor, 2015).

Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang memiliki ketahanan dan kuat terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu menjalankan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran dan menyebar risiko secara baik. Sistem yang stabil ini mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan (*shock*) sehingga dapat mencegah gangguan terhadap sistem keuangan dan kegiatan sektor riil (Otoritas Jasa Keuangan, 2018).

Sistem keuangan yang tidak stabil dapat menyebabkan beberapa kondisi yang tidak menguntungkan, antara lain:

- a) Transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif.
- b) Fungsi intermediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, hal ini mengakibatkan alokasi dana yang tidak tepat, sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

- c) Ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan yang pada umumnya diikuti dengan perilaku panik para investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas.
- d) Biaya penyelamatan yang sangat tinggi terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang sistematis.

Sistem finansial Islam diharapkan lebih stabil dibandingkan dengan sistem yang berbasis bunga. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa alasan. Pertama, dalam sistem finansial Islam, hubungan struktur asset dan liabilitas dalam unit ekonomi saling berkaitan melalui kesepakatan bagi hasil. Kedua, stabilitas tiap unit ekonomi yang terdiri dari ekuitas dan/atau diamortisasi secara penuh dengan pemasukan di masa depan. Ketiga, komitmen pada pembayaran perusahaan dan institusi finansial sebagian besar adalah pembayaran dividen yang hanya dilakukan apabila mendapat keuntungan. Keempat, tidak ada *refinancing* utang berbasis bunga (Iqbal & Mirakhor, 2015).

Dalam sudut pandang Islam, sistem keuangan syariah yang stabil dapat diharapkan mampu menjamin perputaran uang dan jasa secara efisien, tidak hanya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dan makmur.

## B. Landasan Konsep

### 1. *Non Performing Financing* (NPF)

*Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur risiko terhadap kredit yang telah disalurkan dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah kredit yang disalurkan. Semakin tinggi rasio NPF, maka semakin kecil perubahan labanya. Penyebabnya adalah pendapatan yang diterima bank berkurang dan biaya untuk cadangan penghapusan piutang menjadi bertambah dan mengakibatkan laba menjadi turun atau kerugiannya meningkat (Kasmir, 2012). *Non Performing Financing* (NPF) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Non Lancar}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Menurut Arifin (2009) faktor-faktor penyebab terjadinya risiko kredit adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Internal adalah faktor yang disebabkan dari dalam perusahaan itu sendiri, sedangkan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial
- b. Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan kondisi perdagangan dan perekonomian, perubahan teknologi, dan lain-lain.

Risiko pembiayaan bermasalah/macet dapat diperkecil dengan menggunakan analisa pembiayaan, tujuan utamanya adalah untuk menilai seberapa besar kemampuan ketersediaan debitur dalam mengembalikan pembiayaan yang dipinjamnya dan membayar *margin* keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian. Berdasarkan penilaian ini, bank dapat memperkirakan tinggi rendah risiko yang ditanggung. Dengan demikian, bank dapat memutuskan apakah permintaan kredit/pembiayaan ditolak atau diterima (Muhamad, 2016).

Adanya berbagai macam produk pada perbankan syariah dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, tetapi masih terdapat permasalahan yang ditemukan khususnya untuk produk pembiayaan. Adanya NPF ini, harus bisa diatasi karena sangat menentukan tingkat kesehatan bank. Bank dengan tingkat NPF rendah membuat masyarakat akan lebih percaya, jika dibandingkan dengan bank yang memiliki tingkat NPF yang tinggi (Umam, 2013).

## 2. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

FDR merupakan perbandingan antara biaya yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak dana pinjaman yang sumbernya dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya FDR digunakan untuk mengetahui likuiditas suatu bank, sehingga

tingginya FDR pada bank menunjukkan bank tersebut kurang likuid dibandingkan dengan bank yang rasionya lebih kecil (Muhamad, 2016).

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Nilai FDR yang tinggi menunjukkan bahwa perbankan syariah telah menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik, tapi di sisi lain mengindikasikan bahwa besarnya risiko likuiditas yang dihadapi oleh perbankan syariah. Pada umumnya, dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat bersifat jangka pendek, sedangkan pembiayaannya dalam bentuk jangka menengah dan jangka panjang. Nilai FDR pada perbankan syariah yang mendekati 100% atau lebih maka kondisi ketidaksesuaian antara waktu jatuh tempo DPK dan pembiayaan akan membutuhkan banyak dana cadangan untuk berjaga-jaga apabila terjadi penarikan dana nasabah dari bank. Dengan demikian, pentingnya bank syariah untuk mengelola portofolio pembiayaannya dengan baik, untuk meminimalisir potensi gagal bayar yang akhirnya meningkatkan risiko pembiayaan pada bank syariah (Al Arif & Rahmawati, 2018)

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya *Financing to Deposit Ratio* ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak melebihi 110%. Hal yang dimaksud berarti bank diperbolehkan memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%.

Pada neraca bank persoalan likuiditas merupakan persoalan pada dua sisi neraca bank. Sebagai lembaga kepercayaan pada bank harus sanggup menjalankan fungsi sebagai peghimpun dana dan penyalur dana untuk mendapatkan profit yang sewajarnya. Pada sisi pasiva, setiap penarikan simpanan bank harus dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah, sedangkan pada sisi aktiva bank harus memenuhi pencairan kredit yang telah diperjanjikan (Muhammad, 2011).

Salah satu kegiatan utama perbankan adalah menyalurkan kredit, sedangkan pendapatan utama perbankan salah satunya adalah melalui FDR. Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari semakin besar kredit/pembiayaan yang disalurkan maka risiko yang ditanggung perbankan menjadi semakin besar, sehingga kemungkinan terjadinya NPF semakin besar.

Berdasarkan pernyataan diatas, pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian Aryani, dkk. (2016) yang menunjukkan bahwa variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Namun bertentangan dengan hasil penelitian Vanni dan Rokhman (2017) yang menunjukkan bahwa variabel FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF.

### 3. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui besarnya biaya (beban) pendapatan operasional yang dibayarkan oleh bank dan sekaligus untuk mengukur tingkat efisiensi pada perbankan (Rivai & Arifin, 2010).

Semakin tinggi rasio ini berarti biaya operasional bank semakin tidak efisien (Taswan, 2010).

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya (Beban Operasional)}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Dengan diketahui beban pendapatan operasional yang dikeluarkan oleh bank untuk mendapatkan dana, maka dapat diketahui pula seberapa besar kemungkinan keuntungan yang diperoleh dengan berbagai macam risiko yang mungkin dihadapi dalam usaha untuk memaksimalkan hasil operasi bank. Dalam menghitung beban pendapatan operasional ini maka perlu diperhatikan besarnya cadangan wajib minimum dari Bank Indonesia, karena ketentuan ini mempengaruhi besarnya beban pendapatan operasional secara keseluruhan. Semakin besar likuiditas/cadangan wajib minimum, maka beban pendapatan operasional semakin besar (Rivai & Arifin, 2010).

Apabila likuiditas/cadangan wajib minimum besar, maka akan menyebabkan risiko kredit menjadi semakin besar. Hal ini dapat diketahui bahwa hubungan BOPO yang meningkat akan menyebabkan risiko kredit meningkat yang diakibatkan dari meningkatnya tingkat likuiditas pada perbankan.

Pernyataan diatas sesuai dengan hasil penelitian Effendi, dkk. (2017), Setiawan dan Bagaskara (2016), dan Lidyah (2016) yang menunjukkan bahwa variabel BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kinanti

(2017) dan Firmansyah (2014) yang menunjukkan bahwa variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap variabel NPF.

#### 4. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan terhadap naiknya harga barang dan jasa yang bersifat umum dan berlangsung secara terus-menerus. Jika harga suatu barang dan jasa dalam negeri meningkat, maka inflasi juga meningkat. Naiknya harga barang dan jasa dapat menyebabkan nilai uang menjadi turun. Dengan demikian, inflasi dapat diartikan sebagai menurunnya nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum (Badan Pusat Statistik, 2018)

Di Indonesia perhitungan inflasi menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dihitung dengan 43 kota dengan mencakup 249-353 komoditas yang dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup di beberapa kota. IHK ini mencakup 7 kelompok yakni bahan makanan, minuman, makanan jadi, perumahan, kesehatan, pendidikan, rokok dan tembakau, rekreasi dan olahraga, serta transportasi dan komunikasi (Yuliadi, 2008). IHK ini dapat dihitung dari besarnya laju inflasi dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{IHK}_i - \text{IHK}_{i-1}}{\text{IHK}_{i-1}} \times 100\%$$

Menurut Rozalinda (2014) berdasarkan besarnya inflasi dapat digolongkan sebagai berikut:



### 1. Inflasi Ringan (*Low Inflation*)

Inflasi ini berkisar di bawah 10% per tahun. Inflasi ini tidak memberikan dampak yang merusak pada perekonomian. Hal ini justru memberikan dorongan bagi para pengusaha untuk lebih berproduksi karena dorongan kenaikan harga di pasar (Yuliadi, 2008).

### 2. Inflasi Sedang

Inflasi ini berkisar antara 20%-200% pertahun. Inflasi ini terjadi karena pemerintah lemah, perang, revolusi dan kejadian lain yang menyebabkan barang tidak tersedia sementara uang berlimpah sehingga membuat orang tidak percaya pada uang. Pada saat ini, orang memegang uang hanya seperlunya saja, sedangkan kekayaannya disimpan dalam bentuk aset-aset riil. Orang akan menumpuk barang, membeli rumah dan tanah. Menyusutnya pasar uang dan pendanaan akan dialokasikan dengan cara selain dari tingkat bunga, orang tidak akan mau memberi pinjaman kecuali dengan tingkat bunga yang tinggi.


### 3. *Hyperinflation*

Inflasi yang kisarannya diatas 200% per tahun. Dalam keadaan ini orang tidak percaya pada uang. Mereka lebih baik menggunakan uang untuk berbelanja dalam bentuk barang, seperti emas, tanah dan bangunan karena dengan barang sejenis itu kenaikan harganya dapat setara dengan inflasi.

Berdasarkan sebabnya, timbulnya inflasi dikarenakan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang-barang dan meningkatnya biaya produksi barang. Sehingga inflasi menurut sebabnya dibagi menjadi dua macam (Yuliadi, 2008).

1) Inflasi karena tarikan permintaan (*demand pull inflation*)

Inflasi ini terjadi karena meningkatnya permintaan total (*aggregate demand*) sementara produksi berada pada kondisi full employment. Pada kondisi ini di samping meningkatnya produksi total juga menaikkan harga. Akan tetapi jika kondisi full employment tercapainya dorongan kenaikan permintaan total sepenuhnya akan mendorong terjadinya kenaikan harga atau inflasi yang terlihat pada kurva.



Sumber: Yuliadi (2008)

**Gambar 2.1**  
**Demand Pull Inflation**

Inflasi ini timbul karena meningkatnya agregat permintaan bergerak lebih besar jika dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian. Untuk menstabilkan harga maka harus diimbangi dengan kebijakan yang mendorong produksi riil. Fenomena inflasi ini yang mendekati *full employment* yaitu menurunnya pengangguran dan langkanya tenaga kerja. Apabila pengangguran masih tinggi maka meningkatnya permintaan agregat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

2) Inflasi karena dorongan biaya (*cost push inflation*)

Inflasi ini disebabkan oleh selama periode pengangguran terjadi peningkatan biaya dan penggunaan sumber daya yang kurang aktif. Fenomena ini diawali dengan meningkatnya upah yang merupakan komponen utama dalam aktivitas produksi. Melalui serikat pekerja mereka memaksa untuk meningkatkan upah para pekerja sehingga terjadinya peningkatan biaya produksi. Faktor lain yang menyebabkan meningkatnya biaya produksi adalah peningkatan harga bahan bakar minyak, pergeseran nilai tukar, dan makanan.

Tingkat inflasi yang berlaku pada tingkat yang rendah adalah tujuan jangka panjang yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah yang paling penting adalah menjaga inflasi agar tetap selalu rendah. Tingkat inflasi yang meningkat menggambarkan bahwa adanya akibat dari peristiwa-peristiwa tertentu yang berlaku di luar dari ekspektasi

pemerintah. Misalnya, depresiasi nilai uang yang sangat besar dan ketidakstabilan politik. Untuk menghadapi masalah inflasi yang meningkat cepat, pemerintah menyusun langkah-langkah yang bertujuan untuk mengembalikan kestabilan harga-harga (Sukirno, 2013).

Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan adalah inflasi yang rendah dan stabil akan memberikan manfaat agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Pengendalian inflasi adalah hal penting yang didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan memberikan dampak negatif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi mengakibatkan pendapatan riil masyarakat menurun sehingga standar hidup pada masyarakat juga menurun dan menjadikan semua orang yang terutama miskin menjadi bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan akan menciptakan ketidakpastian. Pengalaman empiris menunjukkan inflasi yang tidak stabil keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi akan menjadi sulit yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi turun. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi di negara tetangga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah karena tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif (Bank Indonesia, 2018).

Inflasi akan mempengaruhi kegiatan perekonomian baik secara mikro maupun makro termasuk kegiatan investasi. Inflasi juga dapat menyebabkan

menurunnya daya beli masyarakat yang berakibat penjualan menjadi menurun. Menurunnya tingkat penjualan menyebabkan menurunnya *return* perusahaan. Penurunan *return* ini dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar angsuran kredit. Pembayaran angsuran yang semakin tidak tepat dapat menimbulkan memburuknya kualitas kredit bahkan terjadinya kredit macet (Taswan, 2010). Jadi, dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi Inflasi maka akan mengganggu perekonomian. Terutama harga-harga mengalami peningkatan yang menyebabkan daya beli masyarakat dan penjualan menjadi menurun. Penurunan ini menyebabkan kemampuan perusahaan untuk membayar angsuran menjadi melemah, sehingga tingkat pembiayaan bermasalah menjadi tinggi atau NPF menjadi meningkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Iriani dan Yuliadi (2015) menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang Inflasi berpengaruh terhadap NPF. Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian Effendi, dkk. Firmansyah (2014) yang menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh negatif terhadap NPF.

#### 5. Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari seluruh unit usaha dalam suatu Negara atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Badan Pusat Statistik, 2018)

Menurut Yuliadi (2016) menyatakan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan bagian dari pendapatan nasional dan perhitungan produk nasional untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif (kontraksi) atau pertumbuhan ekonomi yang positif (ekspansi).

Menurut Kuncoro (2013) PDB dapat dihitung melalui tiga pendekatan. Pendekatan ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Pendekatan Produksi

Berdasarkan pendekatan produksi, PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai unit produksi atau sektor wilayah di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

b. Pendekatan Pengeluaran

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, PDB dapat diartikan sebagai semua komponen permintaan akhir seperti, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto (investasi), perubahan inventori, serta ekspor neto dalam wilayah tertentu.

c. Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDB adalah sejumlah barang dan jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut andil dalam proses produksi dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya

satu tahun). Balas jasa yang dimaksud yaitu sewa tanah, upah dan gaji, bunga modal, serta keuntungan perusahaan.

PDB digunakan sebagai indikator baik atau buruknya perekonomian negara dan menjadi tolak ukur bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsipnya, PDB dilakukan dengan dua cara. Pertama, menambahkan pendapatan setiap individu selama satu tahun (pendekatan pengeluaran). Kedua, seluruh pengeluaran setiap individu dijumlahkan selama satu tahun (pendekatan pengeluaran). Pada dasarnya, PDB menghitung semua pendapatan, pengeluaran, dan semua nilai tambah yang dihasilkan oleh masyarakat (Kuncoro, 2013).

Hubungan antara PDB dalam keadaan resesi (PDB menurun) menunjukkan tingkat penjualan dan pendapatan perusahaan menjadi menurun. Hal ini mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam pengembalian angsuran pembiayaan dan menyebabkan pembiayaan bermasalah menjadi meningkat. Apabila PDB meningkat maka kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman menjadi meningkat, sehingga PDB yang meningkat dapat menurunkan NPF.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2016) menunjukkan bahwa PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Hal ini didukung oleh penelitian Firmansyah (2014) yang menunjukkan bahwa PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian Effendi, dkk.

(2017) dan Havidz dan Setiawan (2015) yang menunjukkan bahwa PDB berpengaruh positif terhadap NPF.

## 6. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah suatu risiko disebabkan oleh gagalnya nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Rustam, 2013).

Sebelum memberikan kredit, bank harus merasa yakin terdahulu bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut didapatkan dari penilaian kredit sebelum kredit tersebut diasalurkan. Penilaian ini dilakukan untuk mendapatkan keyakinan dari nasabahnya. Prinsip-prinsip kredit dapat dianalisis dengan 5C yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. *Character*

*Character* merupakan sifat atau watak seseorang dalam calon nasabah. Tujuannya yaitu memberikan keyakinan pada bank bahwa sifat atau watak yang diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini dicerminkan dari latar belakang nasabah, seperti gaya hidup, keadaan keluarga, hobi, dan sosial standingnya.

### b. *Capacity*

*Capacity* digunakan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang berkaitan dengan kemampuannya dalam mengelola bisnis atau memperoleh laba.



Semakin banyak sumber pendapatannya, kemampuan untuk membayar kredit atau pembiayaan semakin meningkat.

c. *Capital*

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai 100% usahanya atau dengan kata lain permohonan kredit yang diajukan nasabah harus menyiapkan dana dari sumber lain atau modal sendiri. *Capital* digunakan untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki oleh nasabah terhadap usaha yang dibiayai bank.


d. *Colleteral*

*Colleteral* adalah jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang sifatnya fisik maupun nonfisik. Keabsahan jaminan harus diteliti, sehingga apabila terjadi masalah maka jaminan tersebut akan dapat digunakan secepat mungkin. Fungsi dari jaminan ini adalah untuk melindungi bank dari risiko kerugian.

e. *Condition*

Dalam penilaian kredit hendaknya kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang juga dinilai sesuai dengan masing-masing sektor. Kondisi perekonomian yang kurang stabil dalam sektor tertentu sebaiknya pemberian kredit jangan diberikan terlebih dahulu dan apabila jadi diberikan sebaiknya melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.

Ketersediaan kredit dalam perekonomian berkaitan dengan perilaku bank. Bank pada dasarnya berperilaku *risk averse*, karena terbatasnya bank dalam mendiversifikasikan dan mendistribusikan risiko. Hal ini tidak terlepas fungsinya sebagai lembaga kepercayaan dan intermediasi, dengan modal yang relatif kecil mampu memobilisasikan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan pembiayaan bagi perekonomian. Tingkat modal yang relatif kecil mengakibatkan bank menghadapi risiko kegagalan usaha (*solvency risk*), yang mendasari otoritas untuk memastikan kesehatan bank secara individu (pengaturan mikroprudensial). Pemberian kredit pada perbankan dapat mengandung risiko macet karena ada kemungkinan debitur tidak membayar kembali kredit yang telah diterimanya dalam alasan ekonomi ataupun lainnya.



Sumber: Warjiyo dan Juhro (2016)

**Gambar 2.2**  
**Keseimbangan Pasar Kredit**

Berdasarkan kurva 2.2 Dalam menyalurkan kredit, bank akan menghitung bunga dan risiko dari peminjaman yang telah diberikan. Walaupun bank melakukan *monitoring* dan menyeleksi calon debitur, bank tetap memiliki pengetahuan yang tidak lengkap terhadap kondisi debitur yang sebenarnya karena adanya ketidaksimetrisan informasi (*asymmetric information*). Untuk itu, bank cenderung menambah risiko kredit macet dalam memutuskan suku bunga dan jumlah kredit yang akan ditawarkan pada debitur. Di sisi lain, kemampuan debitur untuk membayar kembali dapat dipengaruhi oleh suku bunga yang telah ditetapkan oleh bank. Debitur cenderung akan mempertimbangkan tingkat risiko kredit macet yang lebih rendah (atau tidak sama sekali) dalam mengajukan permintaan suku bunga dan jumlah kredit pada bank, karena bank mengetahui kondisi usaha dan informasi debitur. Pengaruh risiko kredit macet dalam menetapkan suku bunga, dimana tingkat permintaan dan penawaran kredit kemungkinan tidak dapat tercapai. Fenomena ini disebut dengan *credit rationing*, yaitu keseimbangan di pasar kredit dicapai pada tingkat suku bunga dan jumlah kredit dengan kelebihan permintaan diatas penawaran akan *loanable funds* (Warjiyo dan Juhro, 2016).

### C. Penelitian Terdahulu


Nama Penulis (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
Chandra Setiawan dan Bhirawa Praditya Bagaskara (2016)	Non-Performing Financing (NPF) and Cost Efficiency of Islamic Banks in Indonesia Period 2012Q1 to 2015Q2	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan PDB, Inflasi dan CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, sedangkan Nilai Tukar dan OER/BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF
Latifah Dian Iriani dan Imamudin Yuliadi (2015)	The effect of Macroeconomic variables on non performance financing of Islamic Banks in Indonesia	Hasil studi menunjukkan dalam jangka pendek Inflasi dan JII berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, sedangkan dalam jangka panjang Inflasi dan Pembiayaan mempengaruhi NPF. Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Sementara JII, Kurs, dan Uang Beredar berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF
Shinta Amalina Hazrati Havidz dan Chandra Setiawan (2015)	Bank Efficiency and Non-Performing Financing in the Indonesian Islamic Banks	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Size berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, sedangkan OER dan PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. ROA, FDR, CAR dan Inflasi tidak signifikan terhadap NPF
Metin Vatansever dan Ali Hepsen (2013)	Determining Impacts on Non-Performing Loan Ratio in Turkey	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio utang, Rasio pinjaman, Indeks kepercayaan sektor riil, IHK, JUB, Tingkat suku bunga, Pertumbuhan PDB, dan Volatilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF. Sedangkan Indeks produksi industri, Indeks BEI

		Istanbul, Rasio inefisiensi berpengaruh negatif; Tingkat pengangguran, ROE, dan CAR berpengaruh positif terhadap NPF
Dwi Caesar Nawawi Syahid (2016)	Pengaruh Faktor Eksternal dan Internal Terhadap Kredit Bermasalah Serta Dampaknya Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Menurut PSAK 55	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI rate, Inflasi, Pertumbuhan GDP dan ROE berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPL, sedangkan nilai tukar dan BOPO berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NPL.
Rizal Nur Firdaus (2015)	Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Pembiayaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF, variabel CAR dan PDB berpengaruh positif signifikan terhadap NPF, sedangkan variabel Inflasi dan Kurs berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap NPF.
Shinta Anggun Kinanti (2017)	Pengaruh BOPO, LDR, dan ROA terhadap NPL pada Bank Persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2006-2012	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOPO dan ROA tidak signifikan terhadap NPL, sedangkan variabel LDR berpengaruh negatif terhadap NPL yang terdaftar di BEI
Irman Firmansyah (2014)	Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB dan Inflasi berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan bermasalah, likuiditas berpengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah, sedangkan ukuran bank dan BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS
Jaenal Effendi, Usy Thiarany, dan Tita	Factors Influencing <i>Non Performing Financing</i>	Hasil analisis menunjukkan bahwa RR, ROA, inflasi, CAR,

Nursyamsiah (2017)	(NPF) at Sharia Banking	dan <i>Banksize</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Sedangkan PDB dan BOPO berpengaruh positif dan signifikan
Sigit Arie Wibowo dan Wahyu Saputra (2017)	Pengaruh Variabel Makro dan Mikro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB, Ukuran Bank, dan CAR berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan bermasalah, sedangkan Inflasi, FDR, dan FAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah
Kartika Marella Vanni dan Wahibur Rokhman (2017)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Non Performing Financing</i> Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2016	Hasil pengujian hipotesisi menunjukkan bahwa FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NPF
Dinnul Alfian Akbar (2016)	Inflasi, <i>Produk domestik bruto</i> (PDB), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), dan <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa PDB, CAR dan FDR berpengaruh negatif terhadap NPF. Inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF
Rika Lidyah (2016)	Dampak Inflasi, BI Rate, <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap NPF, variabel BI Rate berpengaruh positif signifikan terhadap NPF, variabel CAR berpengaruh negatif terhadap NPF, variabel BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap NPF.
Sri Wahyuni Asnaini (2014)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi <i>Non Performing Financing</i>	Hasil penelitian menunjukkan SBIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, CAR

	(NPF) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia	berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Sedangkan PDB, Inflasi, dan FDR tidak signifikan terhadap NPF
Yulya Aryani, Lukytawati Anggraeni, Ranti Wiliasih (2016)	Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>Non Performing Financing</i> pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014	Hasil Penelitian menunjukkan CAR, Bank size, biaya <i>overhead</i> dan SBIS rate memiliki efek positif signifikan terhadap NPF. Sedangkan FDR, NIM, KAP, dan BI rate memiliki efek positif signifikan terhadap NPF
Nova Shenni Purba dan Ari Darmawan (2018)	Pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Bruto dan Inflasi terhadap <i>Non Performing Finance</i> Bank Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2016)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB secara parsial tidak signifikan terhadap NPF dan inflasi secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF. Sedangkan PDB dan Inflasi berpengaruh secara simultan terhadap NPF bank umum syariah

#### D. Kerangka Penelitian



**Gambar 2.3**  
**Kerangka Penelitian**

## **E. Hipotesis**

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, maka penulisan penyusunan hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Diduga FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF
2. Diduga BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF
3. Diduga Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF
4. Diduga PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF